



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jl. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**  
Nomor : 501/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya, Juli Gunawan, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah memberitahukan kepada :

**MIRAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 14 November 1978, Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Apartemen Teluk Intan Lt.8 ss Tower Topaz Jalan Pejagalan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

**Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara**, tanggal 08 Nopember 2023 No.501/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr., dalam perkara Perdata antara :

HENI, sebagai ..... **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

MIRAWAN, sebagai ..... **TERGUGAT**;

**Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 7 Desember 2012 bertempat di Vihara Dharma Bakti Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5117/1/2012 tanggal 07 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu: Brandon Andonios, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2013 dan Brainly Andonios, lahir di Jakarta, tanggal 03 September 2018; diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp180.600,00 (Seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

Selanjutnya kepadanya diberitahukan pula bahwa atas putusan tersebut ia atau kuasanya yang sah dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara / ditempel pada papan pengumuman** dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 14 Desember 2023

Jurusita Pengganti,

Juli Gunawan

NIP. 197607111999031002,-

**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik